



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 190 /050 /2021

TENTANG :

PEMBENTUKKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI

PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN 2022-2026

KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan dan keberlanjutan pembangunan prasarana di bidang Cipta Karya setiap daerah Kota/Kabupaten memerlukan rencana dan program investasi yang terpadu yang selanjutnya dilahirkan dalam dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) Bidang PU/Cipta Karya Daerah Kota/Kabupaten;

b. bahwa dalam rangka Penyusunan dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) Bidang Cipta Karya, dan pengendalian kualitas Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya, dianggap perlu dibentuk tim teknis yang keanggotaannya dari pejabat/staf di tingkat kota Pariaman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 785).
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2022 – 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

a. Tim Pengarah, Mempunyai Tugas:

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) 2022 – 2026;
2. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan

kegiatan Penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) 2022 – 2026;

b. Tim Pelaksana, Mempunyai Tugas:

1. bersama Tenaga Ahli dalam menyusun dokumen Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) 2022 – 2026 menyusun program prioritas dalam dokumen Memorandum Program (MP) Kota Pariaman yang berbasis RPIJM;
2. melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana usulan kegiatan Sub Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan Penantaan Bangunan dan Lingkungan Kota Pariaman dan dokumen sektoral lainnya;
3. melakukan asistensi dengan Balai Perencanaan dan Pengendalian Wilayah Sumatera Barat dalam pembahasan usulan program prioritas yang berbasis RPIJM;
4. melakukan koordinasi dalam penyiapan data dan informasi serta *Readiness Criteria* proyek – proyek pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya yang layak dibiayai melalui PHLN dan sumber dana lainnya; dan
5. melakukan koordinasi dalam pengalokasian APBD Untuk pendanaan program bersama (DDUB) Bidang Cipta Karya.
6. melakukan koordinasi dengan SKPD dalam menyediakan data monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan.
7. melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengendalian Bidang Cipta Karya di Kota Pariaman.

c. Tenaga Operator, Mempunyai Tugas:

1. melakukan pengumpulan data sesuai dengan bidang yang disyaratkan dalam aplikasi SIM-PKP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
2. bertugas melakukan input data sesuai dengan bidang yang masing – masing kedalam aplikasi <http://sipkp.ciptakarya.pu.go.id>

d. Tenaga Ahli, Mempunyai Tugas:

1. bersama Tim Pelaksana dalam menyusun dokumen Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) 2022 – 2026 dengan menyusun program prioritas dalam dokumen Memorandum Program (MP) Kota Pariaman yang berbasis RPIJM;
2. Melakukan analisa terhadap data dasar infastruktur Kota Pariaman dalam perencanaan usulan program kegiatan yang bersifat keberlanjutan;
3. memberikan masukan dan saran terhadap usulan kegiatan yang dibiayai oleh APBN.


KETIGA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini,

KEEMPAT : Tenaga Ahli Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium per bulan sebesar Rp. 5.000.000,-

KELIMA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2021 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan nomor rekening 5.01.03.2.03.01

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Mei 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Juni 2021

PWALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR 

DAPAT KOORDINASI	
DIBAWAH HUKUM KOTA PARIAMAN	
	URAF/TCL
KOTA PARIAMAN	11/6-21
KANTOR PARIAMAN	03/06/21
KANTOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	11/6-21
KANTOR HUKUM & HAM	
KANTOR PERUNDANG UNDAANGAN	11/6-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 190 / 050 / 2021
 TANGGAL : 11 Juni 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN 2022 - 2026

No	Nama	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1		2	3
A. TIM PENGARAH			
1.	Genius Umar	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Mardison Mahyudin	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Koordinator
B. TIM PELAKSANA			
1.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Ketua
2.	M. Syukri, SE, M.Si	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Ir. Asrizal	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Sekretaris
4.	Rika Satya Ningsih, ST, MT	Kabid Sarana & Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pariaman	Anggota
5.	Yuzirwan Yakub, S.Si, M.Si	Kabid. Ekonomi Bappeda Kota Pariaman	Anggota
6.	Wira Budiman, S. Ip	Kabid. Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kota Pariaman	Anggota
7.	Roslim, SE	Kabid Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
8.	Ir. Muliawan	Kabid Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
9.	Afdal, ST	Kepala UPT Pengelola Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
10.	Triana Sari, ST	Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
11.	Andy Kurnia Saputra, ST	Kasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
12.	Faisal, ST	Kasi Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda Kota Pariaman	Anggota
13.	Dian Hayati, ST, M.Si	Kasi Pemukiman dan Lingkungan	Anggota

No	Nama	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
		Hidup Bappeda Kota Pariaman	
14.	Aidil Kurniawan, S.ST	Kasi Penataan Bangunan Dan Lingkungan PUPRP Kota Pariaman	Anggota
C. TIM OPERATOR			
1.	M. Iqbal, A.Md	Staf Bappeda Kota Pariaman	Operator SIPPa
2.	Rifda Marma, SE	Staf Bappeda Kota Pariaman	Operator SIPPa
3.	Hafiza Fadhila, ST	Staf Dinas PUPRP Kota Pariaman	Operator SIMBPB (Bidang Bangunan/ Gedung)
4.	Penggi Siska Arya, ST	Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Operator SIINSAN (Bidang Drainase Lingkungan)
5.	Sandi Afrinaldi, ST	Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Operator SIINSAN (Bidang Limbah Domestik)
6.	Rico Seprianto, A.Md.Kom	Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Operator SIINSAN (Bidang Persampahan)
7.	Nela Meria Nengsi,ST	Staf UPT Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Operator SIMSPAM (Bidang Air Minum)
D. TIM AHLI			
1.	Lely Wardiani Anwar, ST	Tenaga Ahli Perencanaan	Tenaga Ahli

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR f 14

